



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 12 b TAHUN 2016



Handwritten signature and initials in blue ink.

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir khususnya pada daerah yang jauh/terpencil di seluruh wilayah kabupaten pohuwato,;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Saprak Kesehatan Tahun Anggaran 2016,;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Saprak Kesehatan Tahun Anggaran 2016,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pohuwato.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
6. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis
8. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato yang digunakan untuk mendekatkan akses bagi ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas yang tinggal di daerah yang jangkauannya jauh/terpencil terhadap fasilitas kesehatan

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan jaminan persalinan meliputi
 - a. Tujuan umum adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir,
 - b. Tujuan khusus yaitu
 - 1) Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan,
 - 2) Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir
- (2) Sasaran jaminan persalinan adalah
 - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
 - 2) Puskesmas

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tujuan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), kebijakan operasional Jampersal diarahkan :

- a. Pelaksanaan program kesehatan nasional di Kabupaten Pohuwato yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA,
- b. Untuk memobilisasi persalinan di fasilitas kesehatan untuk mencegah secara dini terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas,

- c. Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di Kabupaten Pohuwato dan kebutuhan lapangan.

BAB II PENGELOLA DANA JAMPERSAL

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab pengelola dana BOK adalah Bupati yang secara teknis di laksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal Puskesmas
- (3) Dana Jampersal disalurkan ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 5

Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan menetapkan alokasi dana Jampersal pada setiap Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memperhatikan beberapa variabel antara lain :

- a. Jumlah sasaran ibu hamil,
- b. Jumlah ibu hamil resiko tinggi,
- c. Luas dan tingkat kesulitan wilayah,
- d. Jumlah tenaga kesehatan pelaksana, dan
- e. Ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP JAMPERSAL

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan Jampersal, meliputi :

- a. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK),
- b. Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping,
- c. Biaya operasional untuk ibu hamil yang akan bersalin serta bayi baru dilahirkan, ibu nifas, tenaga kesehatan dan pendamping.

Pasal 7

Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) berupa tempat (rumah/bangunan tersendiri) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara dengan kriteria :

- a Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau Rumah Sakit,
- b Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa,
- c Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik).

Pasal 8

Rincian kegiatan pemanfaatan Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- 1 Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), meliputi : biaya sewa RTK selama 1 (satu) tahun dan belanja langganan daya (biaya listrik, air, dll)
- 2 Biaya operasional ibu hamil, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping, di RTK terdiri dari : biaya konsumsi ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan) selama di RTK
- 3 Biaya transportasi dan/atau perjalanan dinas ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan sebaliknya terdiri dari :
 - a Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan, untuk pergi pulang dari rumah ke puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan atau rumah sakit,
 - b Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari rumah ke RTK,
 - c Biaya transportasi atau pembelian bahan bakar kendaraan untuk pergi pulang dari RTK ke fasilitas kesehatan,
 - d Biaya perjalanan dinas bagi petugas kesehatan, kader/lintas sektoral, baik dalam maupun luar wilayah. Tata cara penyelenggaraan mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- 4 Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, konsinyasi
- 5 Pembelian alat tulis kantor dan penggandaan

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Dana alokasi khusus jaminan persalinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melaporkan kegiatan Jampersal meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, dan realisasi keuangan
- (2) Jenis laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Laporan bulanan
 - b. Laporan triwulan
 - c. Laporan penyerapan dana Jampersal
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan kepada :
 - a. Menteri Kesehatan
 - b. Menteri Dalam Negeri
 - c. Menteri Keuangan

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 12

Pembinaan terhadap Pelaksanaan Program Jampersal di Puskesmas dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 1 Maret 2016
BUPATI POHUWATO,





SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 1 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2016 NOMOR 12 b

KABID	
UKUM	
IN	